



P U T U S A N

No.138 K/Pdt.Sus/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata Khusus (PHI) dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

1. M.SAPEI, Kewarganegaraan Indonesia, Karyawan PT. ACE OLDFIELDS, bertempat tinggal di Kampung Sawah Rt.04/04 Desa Cileungsi Kidul, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor,
2. MULYO UTOMO, Kewarganegaraan Indonesia, Karyawan PT. ACE OLDFIELDS, bertempat tinggal di Kampung Cigarogol Rt. 05/02 Desa Mekarsari, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor,
3. HERMAN, Kewarganegaraan Indonesia, Karyawan PT. ACE OLDFIELDS, bertempat tinggal di Kampung Cigarogol Rt 07/04, Desa Mekarsari, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor,
4. ISMAIL, Kewarganegaraan Indonesia, Karyawan PT. ACE OLDFIELDS, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Kampung Cigarogol Rt. 05/02 Desa Mekarsari, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor,
5. MUSLIM, Kewarganegaraan Indonesia, Karyawan PT. ACE OLDFIELDS, bertempat tinggal di Kampung Cigarogol Rt. 07/03 Desa Mekarsari, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor,
6. SURYADI, Kewarganegaraan Indonesia, Karyawan PT. ACE OLDFIELDS, bertempat tinggal di Kampung Cigarogol Rt.10/01, Desa Mekarsari, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor,
7. TRI HARYANTO, Kewarganegaraan Indonesia, Karyawan PT. ACE OLDFIELDS, bertempat tinggal di Kampung Sawah Rt.05/01 No.65 Desa Cileungsi Kidul, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor,
8. SLAMET RIYADI, Kewarganegaraan Indonesia, Karyawan PT.ACE OLDFIELDS, bertempat tinggal di Kampung Sawah Rt.04/03 Desa Cileungsi Kidul, Kecamatan Cileungsi,

Hal. 1 dari 35 hal. Put. No.138 /Pdt.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bogor,

9. M. NUR, Kewarganegaraan Indonesia, Karyawan PT. ACE OLDFIELDS, bertempat tinggal di Kampung Cigarogol Rt.06/01, Desa Mekarsari, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor,
10. MARDI, Kewarganegaraan Indonesia, Karyawan PT.ACE OLDFIELDS, bertempat tinggal di Kampung Sawah Rt.06/02 Desa Cileungsi Kidul, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor,
11. NURHIDAWANTO, Kewarganegaraan Indonesia, Karyawan PT.ACE OLDFIELDS, bertempat tinggal di Kampung Sawah Rt.05/02 Desa Cileungsi Kidul, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor,
12. SARMAWI, Kewarganegaraan Indonesia, Karyawan PT.ACE OLDFIELDS, bertempat tinggal di Kampung Sawah Rt.06/03 Desa Cileungsi Kidul, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor,
13. RAHMAN, Kewarganegaraan Indonesia, Karyawan PT. ACE OLDFIELDS, bertempat tinggal di Kampung Cigarogol Rt.02/01, Desa Mekarsari, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor,
14. ADEH, Kewarganegaraan Indonesia, Karyawan PT. ACE OLDFIELDS, bertempat tinggal di Kampung Cigarogol Rt.02/09, Desa Mekarsari, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor,
15. ANDRI SUHENDRI, Kewarganegaraan Indonesia, Karyawan PT. ACE OLDFIELDS, bertempat tinggal di Kampung Cigarogol Rt.02/01 Desa Mekarsari, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor,
16. ACAH, Kewarganegaraan Indonesia, Karyawan PT. ACE OLDFIELDS, bertempat tinggal di Kampung Cempaka Rt.13/07 Desa Mampir, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor,
17. BABAYSUHAEMI, Kewarganegaraan Indonesia, Karyawan PT. ACE OLDFIELDS, bertempat tinggal di Kampung Binong Rt.03/05 Desa Situsari, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor,

Hal. 2 dari 35 hal. Put. No.138 K/Pdt.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. E N I K, Kewarganegaraan Indonesia, Karyawan PT. ACE OLDFIELDS, bertempat tinggal di Kampung Cempaka Rt.13/07 Desa Mampir, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor,
19. NURSOBAH, Kewarganegaraan Indonesia, Karyawan PT. ACE OLDFIELDS, bertempat tinggal di Kampung Gandoang Rt.03/10 Desa Gandoang, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor,
20. TURSINAH, Kewarganegaraan Indonesia, Karyawan PT. ACE OLDFIELDS, bertempat tinggal di Kampung Cigarogol Rt.05/02 : 29, Desa Mekarsari, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor,
21. OTIH BT OHID, Kewarganegaraan Indonesia, Karyawan PT. ACE OLDFIELDS, bertempat tinggal di Kampung Gandoang Rt.03/04 Desa Gandoang, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor,
22. WARNIH, Kewarganegaraan Indonesia, Karyawan PT. ACE OLDFIELDS, bertempat tinggal di Kampung Sawah Rt.06/02 Desa Cileungsi Kidul, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor,
23. ROKAYAH, Kewarganegaraan Indonesia, Karyawan PT. ACE OLDFIELDS, bertempat tinggal di Kampung Cigarogol Rt.08/03 : 93, Desa Mekarsari, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor,
24. KASMINI, Kewarganegaraan Indonesia, Karyawan PT. ACE OLDFIELDS, bertempat tinggal di Kampung Cibucil Rt.01/01 Desa Sukamanah, Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor,
25. JUANAH, Kewarganegaraan Indonesia, Karyawan PT. ACE OLDFIELDS, bertempat tinggal di Kampung Cigarogol Rt.07/03 : 93, Desa Mekarsari, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor,
26. MUMUN SURYANI, Kewarganegaraan Indonesia, Karyawan PT. ACE OLDFIELDS, bertempat tinggal di Kampung Sawah Rt.06/02 Desa Cileungsi Kidul, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor,
27. UMI BT USIN, Kewarganegaraan Indonesia, Karyawan PT. ACE OLDFIELDS, bertempat tinggal di Kampung Cigarogol

Hal. 3 dari 35 hal. Put. No.138 K/Pdt.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rt.02/02, Desa Mekarsari, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor,
28. ASEP SAEPUDIN, Kewarganegaraan Indonesia, Karyawan PT. ACE OLDFIELDS, bertempat tinggal di Kampung Cipicung Rt.10/02 : 82, Desa Mekarsari, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor,
29. CUCUK DWI RAHAYU, Kewarganegaraan Indonesia, Karyawan PT.ACE OLDFIELDS, bertempat tinggal di Kampung Sawah Rt.05/02 Desa Cileungsi Kidul, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor,
30. E N O H, Kewarganegaraan Indonesia, Karyawan PT.ACE OLDFIELDS, bertempat tinggal di Kampung Mampir Rt.05/09 Desa Mampir, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor,
31. SITI MASITOH, Kewarganegaraan Indonesia, Karyawan PT. ACE OLDFIELDS, bertempat tinggal di Kampung Cigarogol Rt.05/01, Desa Mekarsari, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor,
32. DARTI, Kewarganegaraan Indonesia, Karyawan PT. ACE OLDFIELDS, bertempat tinggal di Kampung Cigarogol Rt.07/03 : 61, Desa Mekarsari, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor,
33. DEDY SURYADI, Kewarganegaraan Indonesia, Karyawan PT. ACE OLDFIELDS, bertempat tinggal di Kampung Cigarogol Rt.05/02, Desa Mekarsari, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor,
34. ENDEH, Kewarganegaraan Indonesia, Karyawan PT. ACE OLDFIELDS, bertempat tinggal di Kampung Cempaka Rt.07/04 Desa Mampir, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor,
35. LILIS ERNASARI, Kewarganegaraan Indonesia, Karyawan PT. ACE OLDFIELDS, bertempat tinggal di Kampung Tunggilis Rt. 03/01 Desa Gandoang, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor,
36. JUHARIAH, Kewarganegaraan Indonesia, Karyawan PT. ACE OLDFIELDS, bertempat tinggal di Kampung Cipicung Rt.18/04 Desa Mekarsari, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten

Hal. 4 dari 35 hal. Put. No.138 K/Pdt.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bogor,

37. MAESAROH, Kewarganegaraan Indonesia, Karyawan PT. ACE OLDFIELDS, bertempat tinggal di Kampung Kubang Rt. 10/05, Desa Cipeucang, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor,
38. MUMUN BT BODONG, Kewarganegaraan Indonesia, Karyawan PT. ACE OLDFIELDS, bertempat tinggal di Kampung Cempaka Rt.13/07 Desa Mampir, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor,
39. MUAWANAH, Kewarganegaraan Indonesia, Karyawan PT. ACE OLDFIELDS, bertempat tinggal di Kampung Sawah Rt.05/02 Desa Cileungsi Kidul, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor,
40. SAPTINAH, Kewarganegaraan Indonesia, Karyawan PT. ACE OLDFIELDS, bertempat tinggal di Kampung Peundeuy, Desa Mampir, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor,
41. NYAI BT MAIN, Kewarganegaraan Indonesia, Karyawan PT. ACE OLDFIELDS, bertempat tinggal di Kampung Rawa Liat Rt.01/09 : 09, Desa Dayeuh, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor,
42. SRI WAHYUTI, Kewarganegaraan Indonesia, Karyawan PT. ACE OLDFIELDS, bertempat tinggal di Kampung Sawah Rt.04/02 Desa Cileungsi Kidul, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor,
43. SUPINAH, Kewarganegaraan Indonesia, Karyawan PT. ACE OLDFIELDS, bertempat tinggal di Kampung Sawah Rt.05/02 Desa Cileungsi Kidul, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor,
44. SITI NUR AISYAH, Kewarganegaraan Indonesia, Karyawan PT. ACE OLDFIELDS, bertempat tinggal di Kampung Cigarogol Rt.06/02, Desa Mekarsari, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor,
45. SITI FATIMAH, Kewarganegaraan Indonesia, Karyawan PT. ACE OLDFIELDS, Karyawan PT. ACE OLDFIELDS, bertempat tinggal di Kampung Cigarogol Rt.06/02, Desa Mekarsari, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor,
46. Y U N I H, Kewarganegaraan Indonesia, Karyawan PT. ACE

Hal. 5 dari 35 hal. Put. No.138 K/Pdt.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- OLDFIELDS, bertempat tinggal di Kampung Cipicung Rt.13/05, Desa Mekarsari, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor,
47. Y E N I H, Kewarganegaraan Indonesia, Karyawan PT. ACE OLDFIELDS, bertempat tinggal di Kampung Mampir Rt.03/02, Desa Mampir, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor,
48. ADE SELIYANTO, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Kampung Cigarogol Rt.06/02, Desa Mekarsari, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor,
49. DENI IRAWAN, Kewarganegaraan Indonesia, Karyawan PT. ACE OLDFIELDS, bertempat tinggal di Kampung Cigarogol Rt.06/02, Desa Mekarsari, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor,
50. MAMAT HIDAYAT, Kewarganegaraan Indonesia, Karyawan PT.ACE OLDFIELDS, bertempat tinggal di Kampung Sawah Rt.05/02 Desa Cileungsi Kidul, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor,
51. WANTO, Kewarganegaraan Indonesia, Karyawan PT. ACE OLDFIELDS, bertempat tinggal di Kampung Cigarogol Rt.05/02, Desa Mekarsari, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor,
52. LASIMAN, Kewarganegaraan Indonesia, Karyawan PT. ACE OLDFIELDS, bertempat tinggal di Kampung Sawah Rt.05/02, Desa Cileungsi, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor,
53. BUDI RAHMAN, Kewarganegaraan Indonesia, Karyawan PT. ACE OLDFIELDS, bertempat tinggal di Kampung Rawa Liat Rt. 03/08 : 06, Desa Dayeuh, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor,
54. E Y O N, Kewarganegaraan Indonesia, Karyawan PT. ACE OLDFIELDS, bertempat tinggal di Kampung Cempaka Rt.03/05 Desa Mampir, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor,
55. AHYANI, Kewarganegaraan Indonesia, Karyawan PT. ACE OLDFIELDS, bertempat tinggal di Kampung Cigarogol Rt.07/024 Desa Mekarsari, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor,

Hal. 6 dari 35 hal. Put. No.138 K/Pdt.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

56. JANAHA SAKRI, Kewarganegaraan Indonesia, Karyawan PT. ACE OLDFIELDS, bertempat tinggal di Kampung Binong Situsari, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor,
57. N A C E M, Kewarganegaraan Indonesia, Karyawan PT. ACE OLDFIELDS, bertempat tinggal di Kampung Mampir Rt.13/05 Desa Mampir, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor,
58. BARYADI, Kewarganegaraan Indonesia, Karyawan PT. ACE OLDFIELDS, bertempat tinggal di Kampung Bendo Gede II, Desa Sumber Giri, Kecamatan Ponjong, Kabupaten Gunung Kidul DIY,
59. M A M U N, Kewarganegaraan Indonesia, Karyawan PT. ACE OLDFIELDS, bertempat tinggal di Kampung Cigarogol Rt.05/024 Desa Mekarsari, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor,
60. M E N I H, Kewarganegaraan Indonesia, Karyawan PT. ACE OLDFIELDS, bertempat tinggal di Kampung Gandoang Rt.02/10 Desa Gandoang, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor,
61. ANI IBON, Kewarganegaraan Indonesia, Karyawan PT. ACE OLDFIELDS, bertempat tinggal di Kampung Gandoang Rt.01/01 Desa Gandoang, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor,
62. SITI BADRIYAH, Kewarganegaraan Indonesia, Karyawan PT. ACE OLDFIELDS, bertempat tinggal di Kampung Haur Kuning Rt.03/03 Desa Jonggol, Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor,
63. IKAH BT IDRIS, Kewarganegaraan Indonesia, Karyawan PT. ACE OLDFIELDS, bertempat tinggal di Kampung Cigarogol Rt.02/01 Desa Mekarsari, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor,
64. IJAH MARIAH Kewarganegaraan Indonesia, Karyawan PT. ACE OLDFIELDS, bertempat tinggal di Kampung Bbk Menan Rt.01/01 Desa Sukamaju, Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor,
65. AMINAH, Kewarganegaraan Indonesia, Karyawan PT. ACE OLDFIELDS, bertempat tinggal di Kedep Rt.02/01 Desa Tlajug Udik, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor,

Hal. 7 dari 35 hal. Put. No.138 K/Pdt.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

66. SULISTYANI, Kewarganegaraan Indonesia, Karyawan PT. ACE OLDFIELDS, bertempat tinggal di Kampung Cigarogol Rt.02/01 Desa Mekarsari, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor,
67. IIS SUMARNI, Kewarganegaraan Indonesia, Karyawan PT. ACE OLDFIELDS, bertempat tinggal di Kampung Sawah Rt.04/04 Desa Cileungsi Kidul, Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor,
68. IPAHTOHA, Kewarganegaraan Indonesia, Karyawan PT. ACE OLDFIELDS, bertempat tinggal di Jalan H. Salim Rt. 05/02, Desa Mekarsari, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor,
69. ERNI JOHARIAH, Kewarganegaraan Indonesia, Karyawan PT. ACE OLDFIELDS, bertempat tinggal di Kampung Parung Banteng Rt.04/02 Desa Cibirusah Jaya, Kecamatan Cibirusah, Kabupaten Bekasi,
70. EDI JUNAEDI, Kewarganegaraan Indonesia, Karyawan PT. ACE OLDFIELDS, bertempat tinggal di Kampung Banteng Rt.04/02 Desa Cibirusah Jaya, Kecamatan Cibirusah, Kabupaten Bekasi,
71. LAGINO, Kewarganegaraan Indonesia, Karyawan PT. ACE OLDFIELDS, bertempat tinggal di Kampung Sawah Rt.05/02, Desa Cileungsi, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor,
72. KASAN, Kewarganegaraan Indonesia, Karyawan PT. ACE OLDFIELDS, bertempat tinggal di Kampung Cigarogol Rt.06/09, Desa Mekarsari, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor,
73. HADI RAHAYUWANTO, Kewarganegaraan Indonesia, Karyawan PT. ACE OLDFIELDS, bertempat tinggal di Kampung Cipenjo Rt.10/05 Desa Cipenjo, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor,
74. RAD I, Kewarganegaraan Indonesia, Karyawan PT. ACE OLDFIELDS, bertempat tinggal di Kampung Cigarogol Rt.03/01, Desa Mekarsari, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor,
75. UDIN BIN SAKU, Kewarganegaraan Indonesia, Karyawan PT. ACE OLDFIELDS, bertempat tinggal di Kampung

Hal. 8 dari 35 hal. Put. No.138 K/Pdt.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Cipicung Rt. 12/05, Desa Mekarsari, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor,
76. SLAMET, Kewarganegaraan Indonesia, Karyawan PT. ACE OLDFIELDS, bertempat tinggal di Kampung Cigarogol Rt.03/01, Desa Mekarsari, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor,
77. ASEP RAHMAN, Kewarganegaraan Indonesia, Karyawan PT. ACE OLDFIELDS, bertempat tinggal di Kampung Tengah Rt.05/03 Desa Cipeucang, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor,
78. NURDIN, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Kampung Cigarogol Rt.07/03, Desa Mekarsari, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor,
79. ARIEF WIBISONO, Kewarganegaraan Indonesia, Karyawan PT. ACE OLDFIELDS, bertempat tinggal di Kampung Cigarogol Rt.07/03, Desa Mekarsari, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor,
80. ABDUL RAHMAN, Kewarganegaraan Indonesia, Karyawan PT. ACE OLDFIELDS, bertempat tinggal di Kampung Cigarogol Rt.05/02 :05, Desa Mekarsari, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor,
81. EDI BIN KUSEN, Kewarganegaraan Indonesia, Karyawan PT. ACE OLDFIELDS, bertempat tinggal di Kampung Cigarogol Rt.05/02, Desa Mekarsari, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor,
82. BAMBANG RIADI, Kewarganegaraan Indonesia, Karyawan PT. ACE OLDFIELDS, bertempat tinggal di Kampung Sawah Rt.05/02, Desa Cileungsi, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor,
83. MAMAN BIN UMAR, Kewarganegaraan Indonesia, Karyawan PT. ACE OLDFIELDS, bertempat tinggal di Kampung Cigarogol Rt.05/02, Desa Mekarsari, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor,
84. JAKA SUPRAYITNA, Kewarganegaraan Indonesia, Karyawan PT. ACE OLDFIELDS, bertempat tinggal di Kampung Rawa Belut Rt.01/6 Desa Cileungsi, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor,

Hal. 9 dari 35 hal. Put. No.138 K/Pdt.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

85. ACAH ACING, Kewarganegaraan Indonesia, Karyawan PT. ACE OLDFIELDS, bertempat tinggal di Kampung Cempaka Rt. 13/07 Desa Mampir, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor,
86. ACAH BT ANIM, Kewarganegaraan Indonesia, Karyawan PT. ACE OLDFIELDS, bertempat tinggal di Desa Mampir, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor,
87. SITI MUDAWANAH, Kewarganegaraan Indonesia, Karyawan PT. ACE OLDFIELDS, bertempat tinggal di Kampung Cigarogol Rt.05/02, Desa Mekarsari, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor,
88. YULIANTI, Kewarganegaraan Indonesia Karyawan PT. ACE OLDFIELDS, bertempat tinggal di Desa Sukamaju, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor,
89. LEHANI, Kewarganegaraan Indonesia, Karyawan PT. ACE OLDFIELDS, bertempat tinggal di Desa Gandoang, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor,
90. KARTINI, Kewarganegaraan Indonesia, Karyawati PT. ACE OLDFIELDS, bertempat tinggal di Kampung Cigarogol Rt.03/01, Desa Mekarsari, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor,
91. ROKIYAH, Kewarganegaraan Indonesia, Karyawan PT. ACE OLDFIELDS, bertempat tinggal di Cipeucang Rt.12/05 : 05, Desa Mekarsari, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor,
92. SULARSIH, Kewarganegaraan Indonesia, Karyawan PT. ACE OLDFIELDS, bertempat tinggal di Cipeucang Rt.12/05 : 05, Desa Mekarsari, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor,
93. NANA BIN ACING, Kewarganegaraan Indonesia, Karyawan PT. ACE OLDFIELDS, bertempat tinggal di Kampung Mampir Barat Rt.05/03, Desa Mampir, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor,
94. M I N A H, Kewarganegaraan Indonesia, Karyawan PT. ACE OLDFIELDS, bertempat tinggal di Kampung Cipicung Rt.18/4, Desa Mekarsari, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor,
95. M I M I N, Kewarganegaraan Indonesia, Karyawan PT. ACE OLDFIELDS, bertempat tinggal di Kampung Gandoang Rt.01/01 Desa Gandoang, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor,

Hal. 10 dari 35 hal. Put. No.138 K/Pdt.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

96. A M I, Kewarganegaraan Indonesia, Karyawan PT. ACE OLDFIELDS, bertempat tinggal di Kampung Cigarogol Rt.01/01, Desa Mekarsari, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor,
97. NANI SUMARNI, Kewarganegaraan Indonesia, Karyawan PT. ACE OLDFIELDS, bertempat tinggal di Kampung Mampir Rt. 07/ 04 Desa Mampir, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor,
98. TATIN SUARTIN, Kewarganegaraan Indonesia, Karyawan PT. ACE OLDFIELDS, bertempat tinggal di Kampung Cigarogol Rt.07/03 : 04, Desa Mekarsari, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor,
99. S A M I H, Kewarganegaraan Indonesia, Karyawan PT. ACE OLDFIELDS, bertempat tinggal di Kampung Cigarogol Rt.01/01, Desa Mekarsari, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor,
100. DIAH BINTI SAMSURI, Kewarganegaraan Indonesia, Karyawan PT. ACE OLDFIELDS, bertempat tinggal di Kampung Mampir Rt.21/10 :20 Desa Mampir, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor,
101. MISLEM, Kewarganegaraan Indonesia, Karyawan PT. ACE OLDFIELDS, bertempat tinggal di Kampung Cigarogol Rt.08/03, Desa Mekarsari, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor,
102. JAJANG, Kewarganegaraan Indonesia, Karyawan PT. ACE OLDFIELDS, bertempat tinggal di Kampung Cigarogol Rt.02/01, Desa Mekarsari, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor,
103. SITI PATIMAH, Kewarganegaraan Indonesia, Karyawan PT. ACE OLDFIELDS, bertempat tinggal di Kampung Mampir Barat Rt.05/03, Desa Mampir, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor,
104. RUMIYATI, Kewarganegaraan Indonesia, Karyawan PT. ACE OLDFIELDS, bertempat tinggal di Kampung Cigarogol Rt.06/02, Desa Mekarsari, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor,
105. L A M I, Kewarganegaraan Indonesia, Karyawan PT. ACE

Hal. 11 dari 35 hal. Put. No.138 K/Pdt.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- OLDFIELDS, bertempat tinggal di Kampung Cempaka Rt.13/07 Desa Mampir, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor,
106. RUKIYAH, Kewarganegaraan Indonesia, Karyawan PT. Sarongge Rt.12/06, Desa Jati Sari, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor,
107. IDAH BT ASIM, Kewarganegaraan Indonesia, Karyawan PT. ACE OLDFIELDS, bertempat tinggal di Kampung Cigarogol, Desa Mekarsari, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor,
108. Y A N I H, Kewarganegaraan Indonesia, Karyawan PT. ACE OLDFIELDS, bertempat tinggal di Kampung Gandoang Rt.02/10 Desa Gandoang, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor,
109. MARINI, Kewarganegaraan Indonesia, Karyawan PT. ACE OLDFIELDS, bertempat tinggal di Kampung Sawah Rt.05/ 4, Desa Cileungsi Kidul, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor,
110. OMI BT UDI, Kewarganegaraan Indonesia, Karyawan PT. ACE OLDFIELDS, bertempat tinggal di Kampung Binong Rt.02/05 Desa Situsari, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor,
111. MARLINA, Kewarganegaraan Indonesia, Karyawan PT. ACE OLDFIELDS, bertempat tinggal di Kampung Rawa Putat Rt.04/02 Desa Cileungsi Kidul, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor,
112. SUPARTI, Kewarganegaraan Indonesia, Karyawan PT. ACE OLDFIELDS, bertempat tinggal di Kampung Sawah Rt.05/02 Desa Cileungsi Kidul, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor,
113. C I C A H, Kewarganegaraan Indonesia, Karyawan PT. ACE OLDFIELDS, bertempat tinggal di Kampung Sawah Desa Cileungsi Kidul, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor,
114. LILIIS BT TOHA, Kewarganegaraan Indonesia, Karyawan PT. ACE OLDFIELDS, bertempat tinggal di Jalan H.Siman Rt.05/02 Desa Mekarsari, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor,
115. SITI AISYAH, Kewarganegaraan Indonesia, Karyawan PT.

Hal. 12 dari 35 hal. Put. No.138 K/Pdt.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ACE OLDFIELDS, bertempat tinggal di Kampung Cigarogol Rt.05/02, Desa Mekarsari, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor,
116. M A N A H, Kewarganegaraan Indonesia, Karyawan PT. ACE OLDFIELDS, bertempat tinggal di Kampung Cigarogol Rt.02/01 : 29 Desa Mekarsari, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor,
117. ESTI WAHYUNI, Kewarganegaraan Indonesia, Karyawan PT. ACE OLDFIELDS, bertempat tinggal di Kampung Cigarogol Rt.06/02, Desa Mekarsari, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor,
118. A N I S M, Kewarganegaraan Indonesia, Karyawan PT. ACE OLDFIELDS, bertempat tinggal di Kampung Cigarogol Rt.06/02, Desa Mekarsari, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor,
119. SUNARSIH, Kewarganegaraan Indonesia, Karyawan PT. ACE OLDFIELDS, bertempat tinggal di Kampung Sawah Rt.05/02, Desa Cileungsi Kidul, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor,
120. SUKARSIH, Kewarganegaraan Indonesia, Karyawan PT. ACE OLDFIELDS, bertempat tinggal di Kampung Cigarogol Rt.06/12, Desa Mekarsari, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor,
121. NGATMINI, Kewarganegaraan Indonesia, Karyawan PT. ACE OLDFIELDS, bertempat tinggal di Kampung Sawah Rt.05/02, Desa Cileungsi Kidul, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor,
122. NGATMI, Kewarganegaraan Indonesia, Karyawan PT. ACE OLDFIELDS, bertempat tinggal di Kampung Cigarogol Rt.07/09, Desa Mekarsari, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor,
123. SAMIH HARNAWATI, Kewarganegaraan Indonesia, Karyawan PT. ACE OLDFIELDS, bertempat tinggal di Kampung Sawah Rt.04/02, Desa Cileungsi Kidul, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor,
124. SITI AISYAH, Kewarganegaraan Indonesia, Karyawan PT. ACE OLDFIELDS, bertempat tinggal di Kampung Sawah

Hal. 13 dari 35 hal. Put. No.138 K/Pdt.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rt.05/02, Desa Cileungsi Kidul, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor,
125. AISYAH FATMA, Kewarganegaraan Indonesia, Karyawan PT. ACE OLDFIELDS, bertempat tinggal di Kampung Rawa Bogo Rt. 06/09 Desa Weninggalih, Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor,
126. S U P I, Kewarganegaraan Indonesia, Karyawan PT. ACE OLDFIELDS, bertempat tinggal di Kampung Cigarogol Rt.07/03, Desa Mekarsari, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor,
127. OON PARWATI, Kewarganegaraan Indonesia, Karyawan PT. ACE OLDFIELDS, bertempat tinggal di Kampung Raweuy Rt.02/04 Desa Sukasina, Kecamatan Jonggol Kabupaten Bogor,
128. OTIAH, Kewarganegaraan Indonesia, Karyawan PT. ACE OLDFIELDS, bertempat tinggal di Kampung Cigarogol Rt.04/02, Desa Mekarsari, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor,
129. UJANG HOERILLAH, Kewarganegaraan Indonesia, Karyawan PT. ACE OLDFIELDS, bertempat tinggal di Kampung Raweuy Rt.01/04 Desa Sukasina, Kecamatan Jonggol Kabupaten Bogor,
130. AFRIYANI, Kewarganegaraan Indonesia, Karyawan PT. ACE OLDFIELDS, bertempat tinggal di Kampung Sawah Rt.05/02, Desa Cileungsi Kidul, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor,
131. ANDRI WIDIANTI, Kewarganegaraan Indonesia, Karyawan PT. ACE OLDFIELDS, bertempat tinggal di Jalan Cileungsi-Jonggol Km. 22,5 Desa Mekarsari, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor,
132. KAMYANI, Kewarganegaraan Indonesia, Karyawan PT. ACE OLDFIELDS, bertempat tinggal di Jalan Cileungsi-Jonggol Km. 22,5 Desa Mekarsari, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor,
133. NURITA, Kewarganegaraan Indonesia, Karyawan PT. ACE OLDFIELDS, bertempat tinggal di Kampung Limusnunggal Rt.02/03 Desa Limusnunggal, Kecamatan Cileungsi,

Hal. 14 dari 35 hal. Put. No.138 K/Pdt.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bogor,

134. SARILAH, Kewarganegaraan Indonesia, Karyawan PT. ACE OLDFIELDS, bertempat tinggal di Kampung Lebak Kongsi Rt.02/07 Desa Cileungsi Kidul, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor,
135. SRI MH., Kewarganegaraan Indonesia, Karyawan PT. ACE OLDFIELDS, bertempat tinggal di Kampung Bojong Kaso Rt. 02/08 Desa Cileungsi Kidul, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor,
136. PURNADI, Kewarganegaraan Indonesia, Karyawan PT. ACE OLDFIELDS, bertempat tinggal di Kampung Gandoang Rt. 01/02 Desa Gandoang, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor,
137. SITI AMINAH, Kewarganegaraan Indonesia, Karyawan PT. ACE OLDFIELDS, bertempat tinggal di Kampung Cigarogol Rt.07/03, Desa Mekarsari, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor,
138. SUMIJAH, Kewarganegaraan Indonesia, Karyawan PT. ACE OLDFIELDS, bertempat tinggal di Jalan Mess Ace Oldfields Rt.06/02, Desa Mekarsari, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor,
139. ANIS BT ANAN, Kewarganegaraan Indonesia, Karyawan PT. ACE OLDFIELDS, bertempat tinggal di Kampung Sawah Rt.04/02 Rt. Desa Cileungsi Kidul, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor,
140. ZAENUDIN, Kewarganegaraan Indonesia, Karyawan PT. ACE OLDFIELDS, bertempat tinggal di Kampung Binong Rt.02/05 Desa Sitisari, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor,
141. SUTINI, Pekerjaan wan PT. Ace Oldfields ; Alamat : Kp. Sawah RT.04/02 Desa Cileungsi Kidul, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor ;
142. ECIH SAMIN, Kewarganegaraan Indonesia, Karyawan PT. ACE OLDFIELDS, bertempat tinggal di Kampung Lebak Kongsi Desa Cileungsi Kidul, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor ;
143. OOM BIN UCA, Kewarganegaraan Indonesia, Karyawan PT.

Hal. 15 dari 35 hal. Put. No.138 K/Pdt.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ACE OLDFIELDS, bertempat tinggal di Kampung Empu RT.01/06 Desa Situsari, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor,
144. ANDAY HERMAWAN, Kewarganegaraan Indonesia, Karyawan PT. ACE OLDFIELDS, bertempat tinggal di Kampung Cigarogol RT.02/02 Desa Mekarsari, Kecamatan Cileungsi. Kabupaten Bogor,
145. HERY, Kewarganegaraan Indonesia, Karyawan PT. ACE OLDFIELDS, bertempat tinggal di Kampung Kukuli Kampung Cipenjo, Desa Cipenjo, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor ;
146. SUMINAH, Kewarganegaraan Indonesia, Karyawan PT. ACE OLDFIELDS, bertempat tinggal di Kampung Cigarogol Desa Mekarsari, Kecamatan Cileungsi. Kabupaten Bogor,
147. ELLY, Kewarganegaraan Indonesia, Karyawan PT. ACE OLDFIELDS, bertempat tinggal di Kampung Cipicung RT.05/07 Desa Mekarsari, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor,
148. E N O K, Kewarganegaraan Indonesia, Karyawan PT. ACE OLDFIELDS, bertempat tinggal di Kampung Cigarogol RT.01/02 Desa Mekarsari, Kecamatan Cileungsi. Kabupaten Bogor,
149. SANTOSO, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan PT. ACE OLDFIELDS, bertempat tinggal di Kampung Sawah RT.05/02 Desa Cileungsi Kidul, Kecamatan Cileungsi. Kabupaten Bogor ,
150. NENTI BT BENEN, Kewarganegaraan Indonesia, Karyawan PT. ACE OLDFIELDS, bertempat tinggal di Kampung Cigarogol RT.01/02 Desa Mekarsari, Kecamatan Cileungsi. Kabupaten Bogor,
151. SANAH NURHALIMAH, Kewarganegaraan Indonesia, Karyawan PT.ACE OLDFIELDS, bertempat tinggal di Kampung Palasari RT.21/10 Desa Mampir. Kecamatan Cileurigs, Kabupaten Bogor,
152. ERNAYATI, Kewarganegaraan Indonesia, Karyawan PT.ACE OLDFIELDS, bertempat tinggal di Kampung Sawah Desa Cileungsi Kidul, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten

Hal. 16 dari 35 hal. Put. No.138 K/Pdt.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bogor,

153. SITI PATIMAH, Kewarganegaraan Indonesia, Karyawan PT.ACE OLDFIELDS, bertempat tinggal di Kampung Sawah RT.03/06 Desa Cileungsi Kidul, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor,
154. SITI JUMSIYAH, Kewarganegaraan Indonesia, Karyawan PT.ACE OLDFIELDS, bertempat tinggal di Kampung Jonggol RT.02/03 Desa Jonggol, Kecamatan Jonggol. Kabupaten Bogor,
155. KARMI, Kewarganegaraan Indonesia, Karyawan PT.ACE OLDFIELDS, bertempat tinggal di Kampung Haur Kuning RT.02/03 Desa Jonggol, Kecamatan Jonggol. Kabupaten Bogor,
156. SAMIH, Kewarganegaraan Indonesia, Karyawan PT.ACE OLDFIELDS, bertempat tinggal di Kampung Tunggilis RT.03/01 Desa Gandoang, Kecamatan Cilengsi, Kabupaten Bogor,
157. RANIH, Kewarganegaraan Indonesia, Karyawan PT.ACE OLDFIELDS, bertempat tinggal di Cukang Bungur RT.14/07 Desa Cipeucang, Kecamatan Cileungsi. Kabupaten Bogor,
158. NASEM, Kewarganegaraan Indonesia, Karyawan PT.ACE OLDFIELDS, bertempat tinggal di Kampung Karet RT.03/02 Desa Situsari, Kecamatan Cilengsi, Kabupaten Bogor,
159. EPI BT BILUNG, Kewarganegaraan Indonesia, Karyawan PT.ACE OLDFIELDS, bertempat tinggal di Kampung Gandoang RT.02/10 Desa Gandoang, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor,
160. RISEM BT NAIBAN, Kewarganegaraan Indonesia, Karyawan PT.ACE OLDFIELDS, bertempat tinggal di Kampung Gandoang RT.0210 Desa Gandoang, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor,
161. ENCIH BT MARSIN, Kewarganegaraan Indonesia, Karyawan PT.ACE OLDFIELDS, bertempat tinggal di Kampung Gandoang RT.0210 Desa Gandoang, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor,
162. BASIH, Kewarganegaraan Indonesia, Karyawan PT.ACE OLDFIELDS, bertempat tinggal di Jalan Cileungsi-Jonggol

Hal. 17 dari 35 hal. Put. No.138 K/Pdt.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Km 22,S Desa Mekarsari, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor,
163. MUNIH KHAYATI, Kewarganegaraan Indonesia, Karyawan PT.ACE OLDFIELDS, bertempat tinggal di Kampung Tegal RT.04/02 Desa Jatisari, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor ,
164. ENAS,. Kewarganegaraan Indonesia, Karyawan PT.ACE OLDFIELDS, bertempat tinggal di Kampung Gandoang RT.0210 Desa Gandoang, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor,
165. NAMIH NASIM, Kewarganegaraan Indonesia, Karyawan PT.ACE OLDFIELDS, bertempat tinggal di Kampung Gandoang RT.02/10 Desa Gandoang, Kecamatan Cileungsi, Kabuyaten Bogor,
166. NENENG NURHAYATI, Kewarganegaraan Indonesia, Karyawan PT.ACE OLDFIELDS, bertempat tinggal di Kampung Nyalindung RT.03/04 Desa Sukamaju, Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor,
167. SIHANAH, Kewarganegaraan Indonesia, Karyawan PT.ACE OLDFIELDS, bertempat tinggal di Kampung Lebak Kongs RT.01/07 Desa Cileungsi Kidul, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor,
168. MASINI, Kewarganegaraan Indonesia, Karyawan PT.ACE OLDFIELDS, bertempat tinggal di Kampung Cigarogol RT.02/02 Desa Mekarsari, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor,
169. AAH BINTI SUPENA, Kewarganegaraan Indonesia, Karyawan PT.ACE OLDFIELDS, bertempat tinggal di Kampung Sawah RT.05/02 Desa Cileungsi Kidul, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor
170. ATIH, Kewarganegaraan Indonesia, Karyawan PT.ACE OLDFIELDS, bertempat tinggal di Kampung Cempaka RT.13/07 Desa Mampir, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor,
171. KARSIH BINTI KARTA, Kewarganegaraan Indonesia, Karyawan PT.ACE OLDFIELDS, bertempat tinggal di Kampung Gandoang RT.01/02 Desa Gandoang, Kecamatan

Hal. 18 dari 35 hal. Put. No.138 K/Pdt.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Cileungsi, Kabupaten Bogor,
172. ENCIH JUNA WARSIH, Kewarganegaraan Indonesia, Karyawan PT.ACE OLDFIELDS, bertempat tinggal di Kampung Sawah RT.06/02 Desa Cileungsi Kidul, Kecamatan Cileungsi, Kabupatell Bogor,
173. ANI SURYANI, Kewarganegaraan Indonesia, Karyawan PT.ACE OLDFIELDS, bertempat tinggal di Kampung Mampir Timur RT.07/04 Desa Mampir, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor,
174. AMIH SUMIYATI, Kewarganegaraan Indonesia, Karyawan PT.ACE OLDFIELDS, bertempat tinggal di Jalan Kapten Somantri RT.06/03 Desa Wening Galih, Kecmatan Jonggol, Kabupaten Bogor,
175. NANI S, Kewarganegaraan Indonesia, Karyawan PT.ACE OLDFIELDS, bertempat tinggal di Kampung Rawa Liat RT.03/08 Desa Dayeuh, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor,
176. NANI SY, Kewarganegaraan Indonesia, Karyawan PT.ACE OLDFIELDS, bertempat tinggal di Kampung Binong RT.03/05 : 29 Desa Situsari, Kecamatan Cilenggsi, Kabupaten Bogor,
177. UMSIAH, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan PT.ACE OLDFIELDS, bertempat tinggal di Kampung Cigarogol RT.08/03 Desa Mekarsari, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor ,
178. MIMI KARWATI, Kewarganegaraan Indonosia, Pekerjaan Karyawan PT.ACE OLDFIELDS, bertempat tinggal di Kampung Tengah RT.05/03 : 20 Desa Cipeucang, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor,
179. LELI L, Kewarganegaraan Indonesia,Pekerjaan Karyawan PT.ACE OLDFIELDS, bertempat tinggal di Kampung Cigarogol, Desa Mekarsari, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor,
180. IIS S , Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan PT. ACE OLDFIELDS, bertempat tinggal di Kampung Cigarogol RT.04/02 Desa Mekarsari, Kecamatan Cilengsi, Kabupaten Bogor,

Hal. 19 dari 35 hal. Put. No.138 K/Pdt.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

181. IJAH HODIJAH, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan PT. ACE OLDFIELDS, bertempat tinggal di Jalan Cileungsi-Jonggol Km 22,5 Desa Mekarsari, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor,
182. SOPIAH, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan PT. ACE OLDFIELDS, bertempat tinggal di Jalan Cendrawasih RT.09/03 Desa Cibarusah Jaya, Kecamatan Cibarusah, Kabupaten Bekasi ,
183. HOTI, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan PT. ACE OLDFIELDS, bertempat tinggal di Kampung Nyalindung RT.03/04 Desa Sukamaju, Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor,
184. ENUR, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan PT. ACE OLDFIELDS, bertempat tinggal di Kampung Mampir RT.07/04 Desa Mampir, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor,
185. ENDEH BT KOIN, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan PT. ACE OLDFIELDS, bertempat tinggal di Kampung Mampir RT.08/04 Desa Mampir, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor,
186. EMIN PARDI, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan PT. ACE OLDFIELDS, bertempat tinggal di Kampung Babakan RT.03/06 Desa Dayeuh, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor,
187. FARIDA, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan PT. ACE OLDFIELDS, bertempat tinggal di Kampung Sawah RT.06/02 Desa Cileungsi Kidul, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor,
188. NUR AENI, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan PT. ACE OLDFIELDS, bertempat tinggal di Kampung Sawah RT.06/02 Desa Cileungsi Kidul, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor,
189. DEWI RS, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan PT. ACE OLDFIELDS, bertempat tinggal di Kampung Gandoang RT.03/04 Desa Gandoang, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor,
190. MAEMUNAH, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan

Hal. 20 dari 35 hal. Put. No.138 K/Pdt.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karyawan PT. ACE OLDFIELDS, bertempat tinggal di Kampung Gandoang RT.03/04 Desa Gandoang, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor,

191. SANAH BINTI SAMID, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan PT.ACE OLDFIELDS, bertempat tinggal di Kampung Nyalindung RT.10/05 Desa Mampir, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor,

192. SANAH S, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan PT.ACE OLDFIELDS, bertempat tinggal di Kampung Binong RT.02/05 Desa Situsari, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor,

193. SUTAMI, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan PT. ACE OLDFIELDS, PT.ACE OLDFIELDS, bertempat tinggal di Kampung Empu RT.01/06 Desa Situsari, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor,

194. MARTINI, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan PT. ACE OLDFIELDS, bertempat tinggal di Kampung Cigarogol RT.03/01 Desa Mekarsari, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor dalam hal memberi kuasa kepada ARIP YOGIAWAN, dan kawan-kawan, Advokat yang tergabung dalam TIM PEMBELA BURUH yang terdiri dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bandung, Bandung Advokat Probono Community (BAPCO), dan Tim Advokasi Dewan Pimpinan Daerah Serikat Pekerja Nasional (DPD SPN) Jawa Barat, beralamat di Jalan Subane No.8 Antapani Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 06 Juli 2009, dalam hal ini memberi kuasa kepada HMK. Aldian Pinem, S.H, M.H. dan kawan-kawan, berkantor di Jalan Panglima Nyak Makam No. 30 Medan ;

Para Pemohon Kasasi dahulu para Penggugat ;

m e l a w a n :

PT.ACE OLDFIELDS, beralamat di Jalan Cileungsi-Jonggol Km.22,5 Desa Mekarsari, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor,

Termohon Kasasi dahulu Tergugat ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Hal. 21 dari 35 hal. Put. No.138 K/Pdt.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang para Pemohon Kasasi dahulu sebagai para Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung pada pokoknya atas dalil-dalil :

A. KEWENANGAN PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL PADA PENGADILAN NEGERI KELAS I A BANDUNG UNTUK MEMERIKSA DAN MENGADILI GUGATAN PENGGUGAT.

1. Bahwa perkara ini adalah perkara perselisihan Hubungan Industrial yaitu berupa Perselisihan Hak dan atau Perselisihan yang timbul karena tidak dipenuhinya hak akibat adanya perbedaan pelaksanaan atau penafsiran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerjasama yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat ;
2. Oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 81 Undang-Undang No.2 Tahun 2004, gugatan dapat diajukan pada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat Penggugat sebagai pekerja/buruh kerja ;
3. Bahwa tempat kedudukan Tergugat adalah di Jalan Cileungsi-Jonggol KM 22,5 Desa Mekarsari, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor, Propinsi Jawa Barat, sehingga dengan demikian menurut ketentuan Pasal 81 Undang-undang No.2 Tahun 2004 tersebut. Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kelas I A Bandung berwenang untuk memeriksa dan mengadili gugatan a quo ;

B. PERISTIWA HUKUM YANG MENJADI DASAR GUGATAN DAN DASAR HUKUM GUGATAN.

1. Bahwa latar belakang terjadinya perselisihan Hubungan Industrial antara Para Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai berikut :
 - 1) Bahwa pada tanggal 01 April 2009 Pengurus PSP SPN PT. SOF menghadap Kepala Personalia dalam rangka pemberitahuan bahwa di PT. AOF telah berdiri Serikat Pekerja Nasional (SPN) dengan bukti bahwa sudah ada SK DFC SPN Kabupaten Bogor tentang susunan kepengurusan dan SK Kepala Dinas Sosial, Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bogor tentang nomor pencatatan sebagai organisasi Serikat Pekerja yang resmi.
 - 2) Bahwa terhitung sejak Selasa, 06 April 29 April 2009 saudara Muh. Sapei (Ketua SPN) dibebaskan tugas dari posisinya sebagai

Hal. 22 dari 35 hal. Put. No.138 K/Pdt.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

driver forklip dengan alasan yang tidak jelas

- 3) Bahwa pada tanggal 07 April 2009 salah satu dari Para Penggugat yaitu saudara Herman (Wakil Ketua PSP SPN) mengajukan permintaan untuk bertemu dengan pihak Tergugat yang diwakili oleh Bapak Agus DP kepada Kepala Satpam Bapak Bajuri dalam rangka meminta tanda tangan atas verifikasi keanggotaan serikat pekerja yang ditugaskan oleh pemerintah (Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bogor) tetapi pihak Tergugat menolak dan tidak mau menanda tangani buku verifikasi dari pemerintah.
- 4) Bahwa dengan alasan yang tidak jelas pada tanggal 13 April 2009 salah satu dari Para Penggugat yaitu saudara Herman (Wakil Ketua SPN) dimutasi.
- 5) Bahwa pada tanggal 13 April 2009 pihak Tergugat mengedarkan kuisioner untuk diisi oleh karyawan tentang pilihan :
 - mengetahui/tidak mengetahui tentang SPN ;
 - menjadi anggota/menjadi anggota SPN ;
 - dipaksa/tidak dipaksa menjadi anggota SPN ;
 - Quisioner tersebut harus ditanda tangani di atas materai ;
- 6) Bahwa pada tanggal Selasa 14 April 2009 pihak Tergugat melalui Bapak Agus menyatakan di depan Bapak Ferlandi (Kabid M. Syaker Disnakertrans Kabupate Bogor) dan saudara Nadi Harza (Sekretaris DPC SPN Kabupaten Bogor) "Bahwa besok hari Rabu, 15 April 2009 saudara M. Safei akan diberikan sanksi SP. 1.
- 7) Bahwa pada tanggal 15 April 2009 beberapa dari Para Penggugat yaitu saudara M. Sapei, Mulyo Utomo dan Rahman tidak diperbolehkan masuk kerja karena skorsing mulai berlaku efektif ;
- 8) Bahwa setelah mendengar berita bahwa saudara M. Sapei (Ketua), Mulyo Utomu (Wakil Ketua, dan Rahman (PA) sebagai pimpinan di SPN dikenakan skorsing dan tidak boleh masuk ke dalam pabrik tanpa alasan yang jelas, pada tanggal 15 April 2009 pukul 09.00 WIB seluruh anggota SPN yang berada di dalam pabrik dan masih bekerja langsung menghentikan aktifitasnya mereka secara spontan sebagai langkah solidaritas, meminta kejelasan tentang nasib pimpinan SPN yang diperlakukan sewenang-wenang oleh perusahaan ;
- 9) Bahwa seluruh anggota SPN khawatir dengan perlakuan sewenang-wenang yang dilakukan oleh pihak perusahaan yang dengan gampangny memberikan sanksi tanpa alasan yang jelas kepada

Hal. 23 dari 35 hal. Put. No.138 K/Pdt.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pimpinan SPN akan menimpa mereka juga sebagai anggota SPN ;

10) Bahwa pada tanggal 15 April 2009 jam 13.00-17.00 telah terjadi perundingan antara pihak pekerja yang diwakili oleh DPC SPN Kabupaten Bogor dengan PSP SPN PT. Oldfields, pihak Disnakertrans Kabupaten Bogor yang dipimpin oleh Bapak Tagor (50rang) dan pihak perusahaan yang diwakili oleh Kepala Personalia (Bapak Agus DP). jalannya perundingan ada dalam Notulen perundingan seperti di bawah ini :

Dalam pertemuan tersebut dibahas tentang tindakan pihak perusahaan yang telah melakukan :

- a. Kampanye dan tindakan anti serikat (menolak keberadaan SPN) ;
- b. Melakukan tindakan intimidasi terhadap anggota SPN dengan menyebarkan quisioner yang harus ditanda tangani di atas Materai ;
- c. Skorsing terhadap saudara : Muh.Syafei, Mulyo Utomo dan Rahmat tanpa alasan yang jelas dan tanpa surat yang resmi ;
- d. Telah terjadi pelanggaran normative yang dilakukan perusahaan dan sudah berlangsung bertahun-tahun tapi lolos dari pengamatan pemerintah, yaitu :
 - Sebagian kartu Jamsostek karyawan ditahan oleh pimpinan perusahaan dengan alasan tidak jelas.
 - Upah dibayar tidak sesuai dengan UMK yang berlaku di Kabupaten Bogor yaitu sebesar Rp.991.714,-
 - Semua karyawan harian tidak diberikan/mendapatkan slip gaji .
 - Karyawan perempuan tidak mendapatkan cuti haid .
 - Seluruh karyawan tidak pernah mendapatkan cuti tahunan.
 - Seluruh karyawan tidak pernah mendapatkan istirahat sesuai dengan Pasal 93 ayat 4 Undang-undang No. 13 Tahun 2003.
 - Pembayaran THR tidak sesuai dengan aturan dan cenderung semaunya dengan tidak memberikan bukti pembayaran kepada karyawan harian.
 - Perusahaan tidak menyediakan tempat ibadah yang layak bagi seluruh karyawan.
 - Peraturan Perusahaan (PP) tidak pernah disosialisasikan kepada seluruh karyawan.

11) Bahwa karena tidak terjadi kesepakatan dalam perundingan 15 April 2009 jam 10.00 WIB, namun secara sepihak perusahaan memutuskan untuk menutup pintu perundingan, sehingga

Hal. 24 dari 35 hal. Put. No.138 K/Pdt.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyebabkan nasib karyawan yang menjadi anggota SPN menjadi terkatung-katung.

- 12) Bahwa Bapak Agus DP pada waktu memutuskan untuk menutup pintu perundingan menyampaikan kata-kata "terserah SPN kalau mau begini terus (mogok) silakan, kalau mau bekerja silakan.
- 13) Bahwa pada tanggal 17 April 2009, Para Penggugat yang merupakan anggota SPN memutuskan untuk bekerja kembali untuk menunjukan kepada pihak perusahaan bahwa keberadaan SPN bukan untuk merongrong perusahaan dengan target yang negatif tetapi untuk membangun perusahaan yang lebih baik kedepan sambil menjajaki kembali kemungkinan adanya pertemuan biparti te.
- 14) Bahwa itikad baik Para Penggugat diartikan oleh pihak Tergugat. Seluruh anggota PSP SPN PT. AOF SPN (15 orang) tidak boleh lagi masuk kedalam pabrik dengan tuduhan sebagai provokator ;
- 15) Bahwa pihak Tergugat mensyaratkan kepada seluruh karyawan yang menjadi anggota SPN apabila akan masuk kerja diharuskan mengisi formulir diatas materai Rp.6.000,- yang isinya berupa :
 - a. Mengakui telah melakukan kesalahan melakukan aksi mogok dan mohon maaf serta perusahaan akan memaafkan.
 - b. Mengakui bahwa melakukan aksi mogok karena kemauan sendiri/karena paksaan dari seseorang ;
 - c. Menyatakan untuk tidak akan mogok lagi, dan bila hal itu tetap dilakukan, maka dianggap telah mengundurkan diri ;
 - d. Bagi karyawan yang mau menandatangani surat tersebut maka yang bersangkutan boleh terus bekerja, tetapi bagi yang menolak dianggap telah mengundurkan diri ;
- 16) Bahwa dikarenakan sebagian besar anggota PSP SPN PT. AOF memilih untuk tidak menanda tangani surat pernyataan tersebut, anggota PSP SPN PT. AOF diperintahkan keluar dari dalam pabrik oleh satpam ;
- 17) Bahwa pada tanggal 17 April 2009 pukul 16.00 Wib Seluruh anggota SPN masih menunggu dihalaman pabrik karena menunggu pengumuman SPN yang sedang menghadap Kepala Dinas Sosial, tenagakerja dan Transmigrasi Kabupaten Bogor sambil menunggu dibagikannya gaji (kebetulan hari gajian bagi karyawan mingguan);
- 18) Bahwa pihak Tergugat tidak mau memberikan upah bagi karyawan yang menjadi anggota PSP SPN PT. AOF padahal upah tersebut

Hal. 25 dari 35 hal. Put. No.138 K/Pdt.Sus/2010



sudah menjadi hak dari Para Peunggugat ;

- 19) Bahwa untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, para Penggugat memutuskan untuk pulang ke rumah masing-masing dan akan kembali ke pabrik pada hari Senin 20 April 2009 untuk bekerja ;
- 20) Bahwa pada tanggal 20 April 2009 para Penggugat yang merupakan anggota PSP SPN PT. AOF datang ke pabrik untuk tetap bekerja, tetapi tidak diperbolehkan karena pihak Tergugat memberi syarat harus menandatangani surat pernyataan terlebih dahulu yang sudah disediakan oleh pihak perusahaan ;
- 21) Bahwa pada tanggal 20 April 2009 perusahaan memberikan surat panggilan I kepada 15 orang pengurus SPN, tetapi tidak dihadiri oleh pengurus SPN karena perusahaan hanya akan menawarkan surat pengakuan bahwa kegiatan pada tanggal 15 dan 16 April 2009 adalah ilegal dan harus minta maaf kepada pimpinan perusahaan ;
- 22) Bahwa pada tanggal 22 April 2009 perusahaan memanggil sebagian besar para Penggugat yang merupakan anggota PSP SPN PT. AOF melalui lembar pengumuman yang dianggap sebagai panggilan I, namun seluruh anggota PSP SPN PT. AOF tidak bersedia memenuhi panggilan tersebut karena panggilan tersebut tidak dilakukan secara patut ;
- 23) Bahwa pada tanggal 23 April 2009 perusahaan memberikan surat panggilan II kepada 15 orang pengurus PSP SPN PT. AOF, dan dihadiri oleh sebagian besar pengurus PSP SPN PT. AOF. Ternyata perusahaan tetap menawarkan untuk menandatangani surat pernyataan sebagaimana dimaksud, dan seluruh pengurus PSP SPN PT. AOF menolak penawaran tersebut karena hal itu merupakan salah satu bentuk intimidasi perusahaan ;
- 24) Bahwa pada tanggal 24 April 2009 perusahaan memanggil para Penggugat yang merupakan anggota PSP SPN PT. AOF melalui lembar pengumuman yang dianggap sebagai panggilan II, perwakilan Para Penggugat anggota SPN bersedia memenuhi panggilan tersebut untuk mengetahui tujuan panggilan, dan ternyata tujuannya sama dengan yang pertama yaitu, perusahaan Hanya akan menawarkan surat pengakuan bahwa kegiatan pada tanggal 15 dan 16 April 2009 adalah ilegal dan harus minta maaf kepada pimpinan perusahaan baru kemudian para karyawan boleh bekerja

Hal. 26 dari 35 hal. Put. No.138 K/Pdt.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali ;

- 25) Bahwa pada tanggal 29 April 2009 pihak Tergugat melakukan panggilan III melalui surat kepada 15 orang Para Penggugat yang merupakan pengurus PSP SPN PT. AOF dan 41 orang Para Penggugat lainnya yang merupakan anggota PSP SPN PT. AOF dengan tujuan yang sama, serta pihak Tergugat memanggil seluruh anggota SPN sebagian besar melalui lembar pengumuman yang dianggap sebagai panggilan III ;
 - 26) Bahwa panggilan pada tanggal 29 April 2009 dipenuhi oleh pihak para Penggugat dengan diwakili oleh pengurus PSP SPN PT. AOF, dan penawarannya tetap sama sehingga di tolak oleh pengurus PSP SPN PT. AOF ;
 - 27) Bahwa pada tanggal 30 April 2009 pihak Tergugat mengumumkan bahwa para Penggugat sebanyak 56 orang anggota PSP SPN PT. AOF tidak diizinkan lagi masuk kerja karena telah melanggar Kepmen Nomor : 232/Men/2003 ;
 - 28) Bahwa status kerja dari Para Penggugat sebanyak 139 orang hingga saat ini tidak jelas nasibnya karena sikap perusahaan yang menggantung ;
 - 29) Bahwa para Penggugat yang merupakan anggota PSP SPN PT. AOF telah mengadukan hal ini kepada pemerintah dan legislatif (DPRD Kabupaten Bogor) sebanyak 3 (tiga) kali tetapi pihak Tergugat tetap tidak memberikan sikap yang jelas terhadap nasib 194 orang karyawannya ;
 - 30) Bahwa pada tanggal 28 Mei 2009 pihak Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bogor telah mengeluarkan anjuran PT.Ace Oldfield Nomor 565/1746/HI-Syaker/2009 ;
2. Bahwa aksi solidaritas secara spontan dari Para Penggugat untuk meminta penjelasan terhadap pihak Tergugat karena mendengar berita bahwa saudara M. Safei (Ketua), Mulyo Utomo (WK Ketua) dan Rahman MPA) sebagai pimpinan mereka di SPN terkena skorsing dan tidak boleh masuk kedalam pabrik tanpa alasan yang jelas oleh pihak Tergugat pada tanggal 15 April 2009, tidak bisa diartikan sebagai mogok kerja, hal ini bisa dilihat dalam Kepmen 232/Men/2003 Pasal 1 (satu) tentang definisi dari mogok kerja "Mogok kerja adalah tindakan pekerja/buruh yang direncanakan dan dilaksanakan secara bersama-sama dan/atau lebih serikat pekerja/serikat buruh untuk menghentikan atau memperlambat pekerjaan", bahwa unsur

Hal. 27 dari 35 hal. Put. No.138 K/Pdt.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

direncanakan dari Pasal 1 (satu) Kepmen 231/Men/2003 tersebut jelas tidak terpenuhi karena tindakan dari Para Penggugat adalah spontanitas ;

3. Bahwa pacta tanggal 16 April 2006 diagendakan untuk melanjutkan perundingan yang belum selesai pada tanggal 15 April 2009, namun pihak Tergugat sendiri yang menutup perundingan, maka jelas itu.
4. Bahwa dalam hal pihak Tergugat tidak mau mempekerjakan lagi Para Penggugat sebanyak 56 orang, dan membiarkan para Penggugat lainnya sebanyak 139 orang tanpa status kerja yang jelas, dengan dasar alasan hukum bahwa para Penggugat melanggar Kepmen 232/Men/2003, jelas hal ini bertentangan dengan Kepmen 232/Men/2003 itu sendiri didalam Pasal 16 ayat 2 (dua) diterangkan bahwa "Pemanggilan untuk kembali bekerja bagi pelaku mogok sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 (satu) dilakukan oleh pengusaha 2 kali berturut-turut dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari dalam bentuk panggilan secara patut dan tertulis. Bahwa hal tersebut dapat diartikan pihak Tergugat tidak bisa melarang Para Penggugat untuk bekerja kembali atas dasar telah melakukan pelanggaran menurut Kepmen : 232/Men/2003 tanpa melihat pasal 6 ayat 2 (dua) itu sendiri, bahwa para Penggugat pada tanggal 17 April 2009 telah datang ke pabrik dan berniat bekerja kembali namun pihak Tergugat melarang 15 orang dari para Penggugat selaku pengurus dari PSP SPN PT. Ace Oldfields untuk masuk ke pabrik dan seluruh karyawan apabila mau bekerja kembali dengan syarat harus mengisi formulir yang berisi :
 - a. Mengakui telah melakukan kesalahan melakukan aksi mogok dan mohon maaf serta perusahaan akan memaafkan ;
 - b. Menyatakan untuk tidak akan demo lagi, dan bila hal itu tetap dilakukan, maka dianggap telah mengundurkan diri ;
 - c. Bagi karyawan yang mau menandatangani surat tersebut maka yang bersangkutan boleh terus bekerja, tetapi bagi yang menolak maka dianggap telah mengundurkan diri ; Bahwa atas panggilan-panggilan yang dilakukan oleh pihak Tergugat, para Penggugat telah memenuhinya namun dengan adanya syarat harus mengisi formulir tersebut di atas maka para Penggugat menolaknya, dan itu adalah menjadi hak dasar dari para Penggugat ;
5. Bahwa Pasal 155 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menetapkan :

Ayat (2) Selama putusan penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial belum ditetapkan, baik pengusaha maupun pekerja/buruh harus tetap

Hal. 28 dari 35 hal. Put. No.138 K/Pdt.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan kewajibannya" ;

Ayat (3") Pengusaha dapat melaksanakan penyimpangan terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) berupa tindakan skorsing kepada pekerja/buruh yang sedang dalam proses pemutusan hubungan kerja dengan tetap wajib membayar upah beserta hak-hak lainnya yang biasa diterima pekerja/buruh" ;

Bahwa Para Penggugat tidak mendapatkan gaji yang menjadi haknya terhitung tanggal 10 April 2009. (Untuk penghitungan upah yang menjadi hak dari Para Penggugat terlampir) ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung dan selanjutnya menuntut kepada Pengadilan Negeri tersebut supaya memberikan putusan sebagai berikut :

Dalam Provisi :

1. Menghukum Tergugat untuk membayar upah yang seharusnya diterima Penggugat setiap bulannya, terhitung sejak 13 April 2009 sampai dengan putusan Pengadilan Hubungan Industrial ini mempunyai kekuatan hukum tetap ;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar Tunjangan Hari Raya (THR) tahun 2009 ;
3. Membayar uang dwangsom sebesar setiap keterlambatannya ;

Dalam Pokok Perkara :

1. Memerintahkan Tergugat untuk mempekerjakan kembali Para Penggugat yaitu M. Syafei dan kawan-kawan (sebanyak 194 orang) pada pekerjaan dan posisi semula diperusahaan milik Tergugat, terhitung sejak putusan Pengadilan Hubungan Industrial ini dibacakan, walaupun Tergugat mengajukan kasasi ke Pengadilan Hubungan Industrial tingkat Kasasi ;
2. Menghukum Tergugat untuk memasang pengumuman yang berisikan pemberitahuan bahwa Penggugat dinyatakan tidak bersalah dan oleh karena itu dinyatakan diterima bekerja kembali di PT. Ace Oldfield ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

Bahwa dalam gugatan Para Penggugat sangat kabur (obscur libel) dengan alasan sebagai berikut :

- a. bahwa Para Penggugat dalam gugatannya menyatakan bahwa perkara ini adalah perselisihan hak sebagaimana dinyatakan Para Penggugat dalam huruf A butir 1 ;

Hal. 29 dari 35 hal. Put. No.138 K/Pdt.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. bahwa perkara ini bukanlah perselisihan hak tetapi perkara Pemutusan Hubungan Kerja sebagaimana Petitum Gugatan Para Penggugat dalam pokok perkara yang menyatakan "Memerintahkan Tergugat untuk mempekarakan kembali Para Penggugat dst" ;
- c. bahwa perkara ini merupakan perkara pemutusan hubungan kerja dan terbukti pula dalam Anjuran Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. 565/1764/Hi-Syaker/2009 tanggal 2009 yang dalam anjurannya butir B menyatakan "Terikat dengan status hubungan kerja terhadap 187 orang yang masih berada diluar Agar dapat diterima kembali untuk bekerja kembali" (bukti-I) ;
- d. bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut sangat jelas bahwa kasus ini bukanlah Perselisihan hak tetapi perselisihan pemutusan hubungan kerja ;

bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung telah mengambil putusan, yaitu putusan No.157/G/2009/PHI.BDG.tanggal 5 November 2009 yang amarnya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;

DALAM PROVISI :

- Menolak gugatan Provisi Para Penggugat untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Mogok kerja yang dilakukan Para Penggugat merupakan mogok kerja yang tidak sah ;
3. Menyatakan Putus Hubungan Kerja antara Para Penggugat dan Tergugat karena Para Penggugat mengundurkan diri terhitung sejak tanggal 15 April 2009 ;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar uang pisah secara tunai dan seketika kepada Para Penggugat sebesar Rp.192.504.802,- (seratus sembilan puluh dua juta lima ratus empat ribu delapan ratus dua ribu rupiah) ;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Para Penggugat sebesar Rp.491.000,- (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan ini diberitahukan kepada para Penggugat pada tanggal 9 November 2009 kemudian terhadapnya oleh para Penggugat diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 24 November 2009, dengan perantaraan khususnya khusus berdasarkan



surat kuasa khusus tanggal 20 November 2009 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No.104/Kas/G/2009/PHI.PDG. yang dibuat oleh Plt. Panitera Muda Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung, permohonan mana diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Muda Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 8 Desember 2009 ;

bahwa setelah itu oleh Tergugat yang pada tanggal 8 Desember 2009 telah diberitahu tentang memori kasasi dari para Penggugat diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Muda Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 15 Desember 2009 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi/para Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

Bahwa Putusan Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Klas IA Bandung telah salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku.

Bahwa Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara No. 157/G/2009/PHI.BDG tersebut telah memberikan pertimbangan hukum di dalam alinea IV dan V halaman 43 dan 44 yang menyatakan :

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 139 Jo. 140 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 mogok kerja merupakan hak dasar pekerja/buruh namun hak dasar tersebut tidak berarti dapat dilakukan dengan tanpa melalui prosedur hukum akan tetapi hak dasar atas mogok kerja tersebut wajib diberitahukan secara tertulis kepada Tergugat dan instansi ketenagakerjaan yang terkait serta terbukti pula Para Penggugat tidak memberitahukan aksi mogok kerja tersebut sebagai kewajiban dalam melakukan aksi mogok kerja dan Para Penggugat tidak melakukan kewajiban selaku pekerja untuk melakukan pekerjaan terhitung sejak tanggal 15 April 2009 selama 7 bulan, hal ini didukung pula oleh kesaksian saksi Para Penggugat yang bernama Sdr. Jamaludin dan Sdr. Kasiman serta keterangan saksi Tergugat yang bernama Sdri Rina Sri Melani Boru Tarigan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat dalam melakukan aksi mogok kerja tanpa terlebih dahulu memberitahukan kepada Tergugat dan instansi yang bertanggung jawab dibidang ketenagakerjaan setempat, maka berdasarkan Pasal 140, Pasal 142 ayat (1) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Jo. Pasal 3 Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 232/MEN/2003, maka dengan demikian tindakan/aksi mogok kerja Para Penggugat dikwalifikasikan sebagai aksi mogok kerja tidak sah.

Bahwa terhadap pertimbangan tersebut Pemohon Kasasi dahulu Penggugat sangat tidak setuju dan berkeberatan. Bahwa sebagaimana disebutkan *Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 232/MEN/2003* dalam Pasal 1 Ayat (1) menyebutkan bahwa Mogok kerja adalah tindakan pekerja/buruh yang direncanakan dan dilaksanakan secara bersama-sama dan/atau oleh serikat pekerja/serikat buruh untuk menghentikan atau memperlambat pekerjaan.

Isi pasal tersebut menjelaskan bahwa tindakan mogok adalah sesuatu yang direncanakan sedangkan tindakan yang dilakukan oleh Termohon Kasasi sesuatu yang tidak direncanakan. Hal ini diperkuat dengan kesaksian Sdr. Kasiman, Sdri. Rina Sri Melani Boru Tarigan yang menyatakan dalam kesaksiannya bahwa mogok yang dilakukan hanya merupakan aksi spontanitas dari Termohon Kasasi dan tanpa paksaan dari siapapun.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut jelas Pertimbangan Hukum dalam Putusan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara No.157/G/2009/PN.BDG tersebut telah memberikan pertimbangan hukum di dalam alinea IV dan V halaman 43 dan 44 telah salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku karena tindakan yang dilakukan oleh Termohon kasasi tidak bisa dikwalifikasikan sebagai mogok tidak sah sebagaimana yang diatur dalam Pasal 140, Pasal 142 ayat (1) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 jo. Pasal 3 Kepmen 232/MEN/2003. Sehingga seharusnya Majelis Hakim menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan keadilan yang hidup dimasyarakat sebagaimana yang termuat dalam Pasal 28 Undang-undang No. 4

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

bahwa keberatan-keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena Pengadilan Hubungan Industrial Bandung sudah benar dalam pertimbangan dan putusan, terhadap PHK dianggap mengundurkan diri dengan hak-hak

Hal. 32 dari 35 hal. Put. No.138 K/Pdt.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon sebagai dirumuskan dalam amar putusan Pengadilan Hubungan Industrial Bandung a quo, mengingat perbuatan Pemohon melakukan mogok tidak sah sebagaimana dimaksud Pasal 110 yo Pasal 141 Undang-Undang No.13 Tahun 2003 yo Kep Menaker Trans No.232 Tahun 2004 Pasal 168 Undang-Undang No.13 Tahun 2003 ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi ditolak, maka para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No.4 Tahun 2004, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No 5 Tahun 2004 , perubahan kedua Undang-Undang No.3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi : 1. M.SAPEI, 2. MULYO UTOMO, 3. HERMAN, 4. ISMAIL, 5. MUSLIM, 6. SURYADI, 7. TRI HARYANTO, 8. SLAMET RIYADI, 9. M. NUR, 10. MARDI, 11. NURHIDAWANTO, 12. SARMAWI, 13. RAHMAN, 14. ADEH, 15. ANDRI SUHENDRI, 16. ACAH, 17. BABAY SUHAEMI, 18. E N I K, 19. NURSOBAH, 20. TURSINAH, 21. OTIH BT OHID, 22. WARNIH, 23. ROKAYAH, 24. KASMINI, 25. JUANAH, 26. MUMUN SURYANI, 27. UMI BT USIN, 28. ASEP SAEPUDIN, 29. CUCUK DWI RAHAYU, 30. E N O H, 31. SITI MASITOH, 32. DARTI, 33. DEDY SURYADI, 34. ENDEH, 35. LILIS ERNASARI, 36. JUHARIAH, 37. MAESAROH, 38. MUMUN BT BODONG, 39. MUAWANAH, 40. SAPTINAH, 41. NYAI BT MAIN, 42. SRI WAHYUTI, 43. SUPINAH, 44. SITI NUR AISYAH, 45. SITI FATIMAH, 46. Y U N I H, 47. Y E N I H, 48. ADE SELIYANTO, 49. DENI IRAWAN, 50. MAMAT HIDAYAT, 51. WANTO, 52. LASIMAN, 53. BUDI RAHMAN, 54. E Y O N, 55. AHYANI, 56. JANAH SAKRI, 57. N A C E M, 58. BARYADI, 59. M A M U N, 60. M E N I H, 61. ANI IBON, 62. SITI BADRIYAH, 63. IKAH BT IDRIS, 64. IJAH MARIAH, 65. AMINAH, 66. SULISTYANI, 67. IIS SUMARNI, 68. IPAH BT TOHA, 69. ERNI JOHARIAH, 70. EDI JUNAEDI, 71. LAGINO, 72. K A S A N, 73. HADI RAHAYUWANTO, 74. RADI, 75. UDIN BIN SAKU, 76. SLAMET, 77. ASEP RAHMAN, 78. NURDIN, 79. ARIEF WIBISONO, 80. ABDUL RAHMAN, 81. EDI BIN KUSEN, 82. BAMBANG RIADI, 83. MAMAN BIN UMAR, 84. JAKA SUPRAYITNA, 85. ACAH ACING, 86. ACAH BT ANIM, 87. SITI MUDAWANAH, 88. YULIANTI, 89. LEHANI, 90. KARTINI, 91. ROKIYAH, 92. SULARSIH, 93. NANA BIN ACING,

Hal. 33 dari 35 hal. Put. No.138 K/Pdt.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

94. M I N A H, 95. M I M I N, 96. A M I, 97. NANI SUMARNI, 98. TATIN SUARTIN, 99. S A M I H, 100. DIAH BINTI SAMSURI, 101. MISLEM, 102. SITI MUDAWANAH, 103. SITI PATIMAH, 104. RUMIYATI, 105. L A M I, 106. RUKIYAH, 107. IDAH BT ASIM, 108. Y A N I H, 109. MARINI, 110. OMI BT UDI, 111. MARLINA, 112. SUPARTI, 113. C I C A H, 114. LILIS BT TOHA, 115. SITI AISYAH, 116. M A N A H, 117. ESTI WAHYUNI, 118. A N I S M, 119. SUNARSIH, 120. SUKARSIH, 121. NGATMINI, 122. NGATMI, 123. SAMIH HARNAWATI, 124. SITI AISYAH, 125. AISYAH FATMA, 126. S U P I, 127. OON PARWATI, 128. OTIAH, 129. UJANG HOERULAH, 130. AFRIYANI, 131. ANDRI WIDIANTI, 132. KAMYANI, 133. NURITA, 134. SARILAH, 135. SRI MH, 136. PURNADI, 137. SITI AMINAH, 138. SUMIJAH, 139. ANIS BT ANAN, 140. ZAENUDIN, 141. SUTINI, 142. ECIH SAMIN, 143. OOM BIN UCA, 144. ANDAY HERMAWAN, 145. HERY, 146. SUMINAH, 147. ELLY, 148. E N O K, 149. SANTOSO, 150. NENTI BT ENEN, 151. SANAH NURHALIMAH, 152. ERNAYATI, 153. SITI PATIMAH, 154. SITI JUMSIYAH, 155. KARMI, 156. AMIH, 157. RANIH, 158. NASEM, 159. EPI DT BITUNG, 160. RISEM BT NAIBAN, 161. ENCUM BT MARSIN, 162. BASIH, 163. NIHKHAYATI, 164. ENAS, 165. NAMIN NASIM, 166. NENENG NURHAYATI, 167. SUHANAH, 168. MASINI, 169. AAH BINTI SUPENA, 170. ATIH, 171. KARSIH BINTI KARTA, 172. ENCIH JUNA WARSIH, 173. ANI SURYANI, 174. AMIH SUMIYATI, 175. NANI S, 176. NANI SY, 177. UMSIAH, 178. MIMI KARWATI, 179. LELI L, 180. IIS S, 181. IJAH HODIJAH, 182. SOPIAH, 183. HOTI, 184. ENUR, 185. ENDEH BT KOIN, 186. EMIN PARDI, 187. FARIDA, 188. NUR AENI, 189. DEWI R.S, 190. MAEMUNAH, 191. SANAH BINTI SAMID, 192. SANAH S, 193. SUTAMI, 194. MARTINI, tersebut ;

Menghukum para Pemohon Kasasi/para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Jum'at tanggal 19 Maret 2010** oleh **DR.H. Mohammad Saleh, SH.MH.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Arief Soedjito, SH.**, dan **Jono Sihono, SH.**, Hakim-Hakim Ad Hoc PHI pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta

Hal. 34 dari 35 hal. Put. No.138 K/Pdt.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Eko Budi Supriyanto, SH.,MH.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./ Arief Soedjito, SH.,

ttd./ Jono Sihono, SH.,

K e t u a :

ttd./

DR.H. Mohammad Saleh, SH.MH.

Biaya-biaya :

1. M e t e r a i.....Rp. 6.000,-

2. R e d a k s i.....Rp. 1.000,-

3. Administrasi kasasi..Rp.493.000,-

J u m l a h.....Rp.500.000,-

Panitera Pengganti :

ttd./ **Eko Budi Supriyanto, SH.,MH.**

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

(RAHMI MULYATI, SH.MH.)
NIP : 040.049.629

Hal. 35 dari 35 hal. Put. No.138 K/Pdt.Sus/2010